

KARTU KREDIT (SUATU TINJAUAN SYARIAT ISLAM)

OLEH:

NINING WAHYUNINGSIH

ABSTRAK

Kartu kredit sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat di kota-kota besar. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum penggunaan kartu kredit (konvensional). Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang. Kartu kredit dalam pandangan syariah hukumnya adalah haram karena mengandung unsure riba dalam penggunaan kartu kredit. Oleh karena itu perbankan syariah mengeluarkan produk kartu pembiayaan syariah. Kartu pembiayaan syariah berbeda dengan kartu kredit (konvensional) karena terbebas dari unsur riba dan pemanfaatannya tidak bersifat konsumtif namun produktif.

Keyword: kartu kredit, Kartu Debit, Kartu Pembiayaan Syariah.

I. PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan kartu kredit dalam suatu transaksi menimbulkan fenomena pada masyarakat yang semakin konsumtif. Hal ini dilihat melalui perkembangan kartu kredit di Indonesia berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) jumlah kartu kredit pada tahun 2009 yaitu sebanyak 12.259.295 dengan nilai transaksi sebesar 132.651.567. Tahun 2010 jumlah kartu kredit sebanyak 13.574.673 dengan nilai transaksi sebesar

158.687.057. Tahun 2011 jumlah kartu kredit sebanyak 14.785.382 dengan nilai transaksi 178.160.763, serta hingga Maret 2012 jumlah kartu kredit 14.746.354 dengan nilai transaksi sebesar 46.333.267.¹

Melihat kondisi demikian perbankan (konvensional) semakin gencar mengeluarkan produk-produk kartu kredit. Demikian juga dengan bank syariah yang ingin mempertahankan nasabahnya bahkan diharapkan semakin bertambah nasabahnya karena mengingat bahwa penduduk Indonesia beragama islam.

Sebelum munculnya uang sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi dilakukan dengan cara barter, selanjutnya ditemukan cara yang efisien yaitu transaksi menggunakan uang sebagai alat yang paling efisien dan efektif. Dalam perjalannya uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Risiko membawa uang tunai yang cukup besar seperti kehilangan, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya semakin berkurangnya penggunaan uang tunai dan lahirlah kartu plastic yang dikenal dengan kartu kredit.²

Kartu kredit memiliki dampak positif dan negative. Dampak positif kartu kredit adalah nasabah dapat mendapatkan uang ketika waktu yang mendesak, misalnya anak atau dirinya sendiri mendadak sakit, sedangkan tidak tersedia dana. Dampak negative kartu kredit adalah membuat seseorang menjadi konsumtif, menjadi terlena dalam menggunakan dana, memberikan bunga yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Adapun Kartu kredit yang telah diterbitkan oleh beberapa jaringan internasional seperti *VISA, MASTER CARD, DINNERS CLUB INTERNATIONAL, CHINA UNION PAY, JCB, DISCOVER CARD* dan *AMERICAN EXPRESS*.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Bagaimanakah kartu kredit dalam tinjauan syariat islam?

III. PEMBAHASAN

PENGERTIAN KARTU PLASTIK

Pada dasarnya kartu plastic adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sebagai transaksi atau jasa

¹ www.akki.or.id

² Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta

atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan uang tunai.³

Dalam perkembangannya kartu plastic telah diakomodasi oleh keuangan syariah khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah *Charge Card* dan No.54/DSN-MUI / X/2006 tentang *Syariah Card*. Menurut Fatwa DSN MUI No 54 yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi sebagai seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.⁴

Pengertian kartu plastic sendiri masih sangat luas. Kartu plastic dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) dan *charge card*. Perusahaan yang menerbitkan berbagai kartu plastic dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, karena kartu plastic tersebut pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat

PENGETIAN KARTU KREDIT

Dalam *Expert Dictionary*, kartu kredit didefinisikan dengan, “kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang.”

System kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sisitem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastic yang diterbitkan kepada pengguna system tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit, dimana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti yang dispesifikasi oleh standar ISO 7810.⁵

Konsep dasar kartu kredit yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa prosedur yang cukup kompleks. Dibeberapa Negara, perusahaan harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Di Ingris misalnya, perusahaan kartu diatur dengan *Consumers Credit Act 1974*. Oleh karena itu perusahaan harus

³ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, hlm 399, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2007

⁴ Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

⁵ Hafidz Abdurrahman, Hukum Islam seputar kartu kredit, hlm 1, Al azhar press, Bogor, 2011

mengikuti aturan–aturan disamping ketentuan perbankan dan kontrak perjanjian secara umum.⁶

MEKANISME TRANSAKSI DENGAN KARTU KREDIT

Persyaratan pokok untuk menjadi anggota atau pemegang kartu adalah harus memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan pertahunnya. Pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu. *Gold Card* lebih mahal daripada *regular* atau *Classic Card*. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua pedagang atau *merchant (service establishment)* yang menerima merek kartu yang dimiliki. *Merchant* biasanya mengenakan *charge* (antara 2%-3%) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan kejumlah nilai transaksi. *Merchant* kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kepada pihak *issuer* (perusahaan kartu). Apabila semua slip penjualan (*voucher*) dianggap sah, maka *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi *discount* (komisi) yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu (3%-5%). Selanjutnya apabila kartu yang digunakan adalah *charge card* maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo. Sedangkan apabila menggunakan kartu kredit maka pemegang kartu membayar sejumlah minimum tertentu (*minimum payment*) dari total tagihan termasuk bunga. Pembayaran minimum ditetapkan oleh *issuer* dan tergantung jenis kartu, *gold* atau *regular/ classic card*.⁷

KARTU DEBIT

Kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu debit berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu debit mengacu pada saldo tabungan di bank penerbit kartu debit. Kartu debit berbeda dengan kartu kredit, pembayaran menggunakan kartu debit langsung ditransfer dari rekening bank pemegang kartu, sedangkan penerbit kartu kredit meminjamkan uang dan bukan mengambil dari rekening.

Keuntungan menggunakan kartu debit diantaranya yaitu tidak seperti kartu kredit yang membebankan biaya lebih tinggi dan tingkat bunga ketika uang muka diperoleh, kartu debit dapat digunakan untuk mendapat uang tunai dari ATM atau transaksi berbasis PIN

⁶ Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. hlm 639-670, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2005

⁷⁷ Dahlan Siamat, *ibid*, Hlm 641-642.

tanpa tambahan biaya, selain biaya ATM asing. Adapun kerugian menggunakan kartu debit yaitu penggunaan kartu debit biasanya tidak terbatas pada dana yang ada di rekening, kebanyakan bank memungkinkan batas tertentu atas saldo bank yang tersedia yang dapat menyebabkan cerukan biaya jika transaksi pengguna tidak mencerminkan adanya keseimbangan.⁸

Penggunaan kartu debit statusnya bukanlah *dain* dari pemegang kartu kepada pihak bank, melainkan pemindahan hak yang dimiliki oleh pengguna kartu kepada pihak lain yang dilakukan oleh bank atas perintah pengguna kartu. Dalam kasus ini, status pengguna kartu debit tersebut sama dengan *hawalah*, *hawalah* hukumnya mubah.

Rasulullah saw bersabda : " *orang kaya yang menanggung-nanggungkan (pembayaran hutang) adalah zalim. Jika salah seorang diantara kalian memindahkan (hutang) kepada orang kaya, maka hendaknya dia pindahkan (hutangnya).*"

Menurut Ibn Rusyd, *hawalah* merupakan bentuk transaksi yang sah dan dikecualikan dari praktik pembayaran hutang dengan hutang. Dalam praktek *hawalah*, biasanya ada empat hal: *muhil* (orang yang memindahkan hak), *muhtal* (orang yang diminta memindahkan hak), *muhal 'alaihi* (orang yang menerima hak), *muhal bihi* (hak/tanggungannya yang dipindahkan). Dengan logika *hawalah*, maka bisa didipetakan bahwa pemegang kartu debit bertindak sebagai *muhil*, sementara pihak bank adalah *muhtal*, dan pihak ketiga yang mendapatkan haknya disebut *muhal 'alaihi* dan pihak (uang) yang diberikan kepadanya disebut *muhal bihi*.⁹

HUKUM KARTU KREDIT (konvensional)

Hukum kartu kredit berbeda dengan hukum kartu debit. Kartu kredit haram, dalil keharamannya dikembalikan pada dalil tentang riba.

Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.s. Al-Baqarah 02:278)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat" (Q.s Ali Imran 3:130-132)

⁸ Kartu Debit/Id. Wikipedia.Org/Wiki

⁹ Idn Rusyd, Bidayatu al- Mujtahid wa Nihatu al- Muqtashid, juz II, hlm 383.

Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk *dain* (hutang) dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai dengan bunga dan denda.¹⁰

Adanya *punishment* (penalty/denda) dalam kartu kredit merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Syarat *punishment* faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua pihak yang melakukan akad bisa memprediksi dharar (kerugian) terlebih dahulu. Uang yang dideskripsikan dalam tanggungan statusnya adalah utang. Adanya syarat denda atas utang merupakan riba.

Ibnu Taimiyah berkata, "para ulama sepakat bahwa pemberi utang, jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram". Ibn Qudamah mengatakan, "setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat."¹¹

Dengan demikian dari segi akadnya bahwa kartu kredit tidak terlepas dari riba begitu pula dengan denda/penalty yang terjadi akibat keterlambatan bayar dari tenggat waktu yang diberikan oleh bank termasuk riba karena merupakan tambahan harta atas hutang.

KARTU PEMBIAYAAN SYARIAH

Produk kartu pembiayaan didukung oleh Fatwa DSN MUI tahun 2006 dan Bank Indonesia tahun 2007. Menurut DSN MUI, kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Pihak yang dimaksud adalah penerbit kartu atau bank, pemegang kartu atau nasabah serta penerima kartu.¹²

Melihat bahwa kartu kredit termasuk transaksi riba, yang status akadnya batil dan diharamkan dalam islam, maka bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Adapun akad yang digunakan adalah akad *ijaroh*, *qard* dan *kafalah*.

Akad *ijaroh* atau disebut sewa, dengan menggunakan akad ini, nasabah dikenakan *charge* sewa penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut dengan *wakalah bil ujroh*. Bank syariah menjadi wakil pembayaran dan mendapatkan *fee* atas perwakilan tersebut. Pemberian *fee* tersebut dapat dikenakan atas dasar keikutsertaan member kartu pada nasabah.

¹⁰ Hafidz Abdurrahman, ibid, hlm 14-18.

¹¹ Hafidz Abdurrahman, ibid, hlm 16-19.

¹² Tajuk syariah.Blog spot.Com/kartu pembiayaan syariah

Akad *Qard* atau pinjaman, *Qardul Hasan* yaitu pinjaman yang baik. Disebut pinjaman yang baik karena pinjaman tersebut tidak diberikan bunga atau imbalan. Bank syariah ketika memberikan fasilitas pinjaman dalam kartu pembiayaan berlaku sebagai pemberi jaminan.

Akad *kafalah* atau saling menanggung. Bank penerbit kartu pembiayaan adalah penjamin atau *kafil* atas pemberian kafalah tersebut, bank syariah dapat memberikan *fee* atas jasa tanggungannya.

Kartu pembiayaan syariah memiliki keistimewaan lebih bila dibandingkan dengan dengan kartu kredit konvensional, seperti penggunaannya untuk sector produktif, bukan konsumtif. Nasabah pemegang kartu pembiayaan syariah juga dapat membayar Zakat, infak dan shodakoh secara otomatis (*autodebet*) jika nasabah inginkan.

Disamping itu kartu plastic syariah (kartu pembiayaan syariah) memiliki batasan-batasan yaitu: tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Penerbitan kartu plastic syariah di Indonesia seperti kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Danamon menggandeng Master Card menerbitkan Dirham Card, BII memiliki produk kartu kredit syariah yaitu tipe BII Syariah Card gold dan platimun, sedangkan kartu debit syariah seperti kartu ATM Syariah Plus yang diterbitkan oleh BNI Syariah, Shar-E diterbitkan BMI, kartu charge diterbitkan oleh BII Syariah (BII Syariah Card).¹³

Sebagai lembaga bisnis, penerbit kartu plastic syariah boleh mengambil *fee* dengan ketentuan:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhuwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. *Merchant fee*, penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*)

¹³ Sharing Inspiration Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2011

3. *Fee* penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan penarikan.
4. *Fee kafalah*, penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.
5. Semua bentuk *fee* harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

IV. SIMPULAN

Kartu kredit (konvensional) baik dari sisi akadnya yaitu utang piutang dengan system riba, begitu juga dengan denda/penalty akibat keterlambatan bayar dari tengat waktu yang diberikan oleh pihak bank juga termasuk dalam kategori riba karena merupakan tambahan harta untuk utang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, M.A, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media r

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Hafidz Abdurrahman, *Hukum Islam Seputar Kartu Kredit, Tinjauan Syariat Islam Seputar kartu kredit*, Al Azhar press, Bogor, 2011

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sharing Inspirator Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 54 Juni 2011

Tajuk Syariah. Blog Spot.Com/Kartu pembiayaan syariah/ 31 Oktober 2013

Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kartu Kredit. 30 Oktober 2013

Id.Wikipedia.Org/wiki/Kartu Debit. 30 Oktober 2013

Www.akki.or.id dalam Kartu Pembiayaan Syariah (Kartu Kredit Syariah) oleh Hengki Firmada, 24 Mei 2013.

